

PEMKAB PATI BERIKAN BANKEU SARPRAS PERDESAAN 23,25 MILIAR



Sumber Gambar:

https://mitrapost.com/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-07_12-40-56.jpg

Isi Berita:

Pati, Mitrapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan anggaran hingga Rp23,25 miliar untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Sarana dan Prasarana Perdesaan. Dana itu bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati 2023.

Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, Bankeu Sarana dan Prasarana Perdesaan dialokasikan anggaran sebesar Rp24,77 miliar. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, yang bisa dicairkan sebesar Rp23,25 miliar.

“Ada beberapa program yang jumlah kegiatan lebih dari 5. Karena kita punya peraturan bupati yang menyatakan di situ bahwa alokasi untuk masing-masing desa itu kan maksimal 5 kegiatan,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, bantuan tersebut untuk meningkatkan infrastruktur di desa. Ia pun berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur di desa sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp23,25 miliar yang dialirkan ke desa-desa ini bukanlah anggaran yang sedikit. Maka dari itu, ia mengingatkan pekerjaan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai nanti di kemudian hari timbul permasalahan-permasalahan. Kadang-kadang teman-teman ini gampangke LPJ. Sehingga kami tegaskan untuk membuat LPJ dengan baik dan cermat,” katanya.

Lebih lanjut, Henggar mengaskan bahwa Bankeu ini tidak terlambat dalam pelaksanaannya. Lantaran, sudah ada kegiatan yang dijalankan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso menyebutkan ada 127 desa yang mendapatkan Bankeu untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.

“Ada 127 desa yang tersebar di 21 kecamatan yang dapat Bankeu ini,” paparnya. (Emka)

Sumber Berita:

1. <https://mitrapost.com/2023/12/07/pemkab-pati-berikan-bankeu-sarpras-perdesaan-2325-miliar/>, “Pemkab Pati Berikan Bankeu Sarpras Perdesaan 23,25 Miliar”, tanggal 7 Desember 2023.
2. <https://agaranews.com/dputr-sosialisasikan-bankeu-untuk-pembangunan-sarana-dan-prasarana-pedesaan-kabupaten-pati-perubahan-apbd-tahun-2023/>, “DPUTR Sosialisasikan Bankeu Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Pati Perubahan APBD 2023”, tanggal 5 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan anggaran hingga Rp23,25 miliar untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Sarana dan Prasarana Perdesaan. Dana itu bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati 2023.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.⁵ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
 - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁷
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

⁵ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi